



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 6161-6173

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Yuridis Sengketa Wajib Pajak Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Putusan Pengadilan Pajak

Derajad Nur Kartikowati

Universitas Katolik Soegijapranata

Email: derajadnurkw@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003873.99/2018/PP/M.IIB Tahun 2019 yang melibatkan sengketa antara seorang wajib pajak (Penggugat) dengan Direktorat Jenderal Pajak (Tergugat) terkait Surat Ketetapan Pajak (SKP). Analisis yuridis dilakukan untuk memahami aplikasi Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dalam kasus ini. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan memeriksa dokumen putusan pengadilan, perundang-undangan terkait, serta literatur yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Penggugat menggunakan haknya secara sah dalam mengajukan keberatan dan banding terhadap SKP yang diterbitkan oleh Tergugat. Proses hukum ini mencerminkan upaya untuk mempertahankan hak wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengadilan Pajak mempertimbangkan bukti-bukti dan argumen hukum yang diajukan oleh kedua belah pihak, serta menerapkan prinsip keadilan dalam mengambil keputusan. Putusan akhir mengabulkan sebagian dari klaim Penggugat, dengan mengurangi jumlah pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut yang dilakukan oleh pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pajak berperan penting dalam menyelesaikan sengketa perpajakan dengan adil dan transparan. Kesimpulan penelitian ini menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap hak dan kewajiban wajib pajak, serta mekanisme penyelesaian sengketa perpajakan yang tersedia di Indonesia. Edukasi terus menerus diperlukan agar wajib pajak dapat memahami prosedur perpajakan dan memanfaatkan hak mereka secara efektif. Selain itu, penegakan hukum yang konsisten dan adil dari pihak otoritas pajak sangat penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan negara.

Kata Kunci : *Wajib Pajak, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Putusan Hakim.*

Abstract

This research examines Tax Court Decision Number PUT-003873.99/2018/PP/M.IIB 2019 involving a dispute between a taxpayer (Plaintiff) and the Directorate General of Taxes (Defendant) regarding a Tax Assessment Letter (SKP). A juridical analysis was conducted to understand the application of the General Provisions and Procedures for Taxation (KUP) in this case. The research used an analytical descriptive approach by examining court decision documents, relevant legislation, and relevant literature. The results of the analysis show that the Plaintiff exercised his rights legally in filing objections and appeals against the SKP issued by the Defendant. This legal process reflects an effort to defend taxpayer rights in accordance with applicable regulations. The Tax Court considered the evidence and legal arguments submitted by both parties, and applied the principle of justice in making its decision. The final decision partially granted the Plaintiff's claim, by reducing the amount of tax payable based on the results of further examination conducted by the court. This shows that the tax court system plays an important role in resolving tax disputes fairly and transparently. The conclusion of this study emphasizes the importance of a thorough understanding of taxpayers' rights and obligations, as well as the tax dispute resolution mechanisms available in Indonesia. Continuous education is needed so that taxpayers can understand tax procedures and utilize their rights effectively. In addition, consistent and fair law enforcement on the part of tax authorities is essential to build public trust in the country's tax system.

Keywords: Taxpayers, General Provisions and Tax Procedures, Judges' Decisions.

PENDAHULUAN

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) merupakan aturan yang memberikan landasan hukum bagi pengelolaan dan administrasi perpajakan di Indonesia. KUP berfungsi sebagai pedoman bagi wajib pajak dan pihak berwenang dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Secara umum, KUP mengatur berbagai aspek penting dalam sistem perpajakan, termasuk pendaftaran wajib pajak, pemungutan pajak, pelaporan pajak, serta penanganan sengketa perpajakan (Mesli Mesli, 2024).

KUP mengacu pada beberapa prinsip dasar yang menjadi landasan dalam pelaksanaan perpajakan di Indonesia. Pajak harus dipungut secara adil sesuai dengan kemampuan ekonomis wajib pajak. Prinsip ini menjamin bahwa beban pajak yang dikenakan seimbang dengan penghasilan atau keuntungan yang diperoleh wajib pajak. Sistem perpajakan harus jelas dan konsisten agar wajib pajak memahami hak dan kewajiban mereka serta sanksi yang dikenakan jika melanggar ketentuan (Mesli Mesli, 2024). Proses perpajakan harus sederhana dan mudah dipahami oleh wajib pajak. Ini mencakup prosedur pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak dan biaya pemungutan pajak harus efisien dan tidak membebani negara maupun wajib pajak secara berlebihan (Brotodlitardjo, 2003).

Ruang lingkup KUP mencakup berbagai aspek penting dalam administrasi perpajakan dimana wajib pajak diwajibkan untuk mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ini merupakan identitas resmi wajib pajak dalam administrasi perpajakan. KUP mengatur tentang kewajiban wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang (Brotodlitarjo, 2003). Wajib pajak harus menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar, lengkap, dan jelas. Direktorat Jenderal Pajak memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan guna memastikan kepatuhan wajib pajak (Agun, 2011). Pemeriksaan dapat dilakukan secara rutin atau berdasarkan indikasi ketidakpatuhan. Wajib pajak yang merasa dirugikan oleh keputusan pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan banding ke Pengadilan Pajak. KUP mengatur berbagai jenis sanksi bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan, termasuk sanksi administrasi dan sanksi pidana (Agun, 2011).

Tujuan utama dari KUP adalah untuk menciptakan sistem perpajakan yang transparan, adil, dan efisien. Dengan adanya KUP, diharapkan dapat tercipta kepastian hukum bagi wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan perpajakan. Selain itu, KUP juga bertujuan untuk memperkuat basis data perpajakan, sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak (Marbun, 1997). Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan komponen vital dalam sistem perpajakan Indonesia. Melalui undang-undang ini, pemerintah berupaya menciptakan kerangka kerja yang adil dan efisien untuk pemungutan pajak. Prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, kepastian hukum, kesederhanaan, dan ekonomis menjadi landasan dalam pelaksanaan KUP. Dengan memahami dan mematuhi ketentuan ini, wajib pajak dapat menjalankan kewajiban perpajakan mereka dengan baik, sekaligus berkontribusi pada pembangunan dan kesejahteraan negara (Marbun, 1997).

Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi negara yang digunakan untuk pembiayaan berbagai program pembangunan. Dalam sistem perpajakan, wajib pajak memegang peranan penting. Wajib pajak adalah individu atau badan yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membayar pajak. Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Pembahasan peran wajib pajak dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan, termasuk definisi, hak dan kewajiban, serta sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya (Agun, 2011).

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang KUP, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Definisi ini mencakup semua individu dan entitas yang terlibat dalam aktivitas

ekonomi dan memiliki penghasilan yang dikenakan pajak. Wajib pajak memiliki peran penting dalam sistem perpajakan di Indonesia. Dengan memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar, wajib pajak berkontribusi pada pembangunan dan kesejahteraan negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan salah satu metode yang digunakan untuk memahami dan menganalisis berbagai aspek hukum, termasuk ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Analisis yuridis terhadap putusan pengadilan pajak memberikan wawasan mendalam mengenai penerapan hukum pajak di Indonesia. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku, khususnya yang terkait dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pendekatan ini melibatkan studi terhadap undang-undang, peraturan, dan dokumen hukum lainnya yang relevan. Metode studi kasus digunakan untuk menganalisis putusan pengadilan pajak tertentu. Dalam hal ini, Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003873.99/2018/PP/M.IIB Tahun 2019 akan dijadikan objek studi. Studi kasus ini akan membantu memahami bagaimana ketentuan umum dan tata cara perpajakan diterapkan dalam kasus nyata. Data sekunder yang digunakan meliputi dokumen-dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, surat edaran, dan literatur terkait perpajakan. Selain itu, putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian juga akan dianalisis secara mendalam.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003873.99/2018/PP/M.IIB Tahun 2019 melibatkan sengketa antara wajib pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak. Sengketa ini berkaitan dengan keberatan wajib pajak atas Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan oleh otoritas pajak. Analisis akan fokus pada dasar hukum yang digunakan oleh kedua belah pihak dalam sengketa ini. Dasar hukum ini termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Ketentuan.

Analisis ini akan mengevaluasi bagaimana hak dan kewajiban wajib pajak diatur dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan, serta bagaimana hak tersebut dilindungi atau dilanggar dalam kasus ini. Salah satu aspek penting yang akan dianalisis adalah proses keberatan dan banding yang dilakukan oleh wajib pajak. Proses ini diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 27 Undang-Undang KUP. Analisis akan mencakup evaluasi terhadap prosedur yang diikuti dan apakah prosedur tersebut telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Putusan Pengadilan Pajak akan dianalisis untuk memahami dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutus sengketa. Analisis ini akan mencakup evaluasi terhadap argumentasi hukum, penerapan prinsip-prinsip keadilan, serta konsistensi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Metode penelitian analisis yuridis terhadap wajib pajak dalam ketentuan umum dan tata

cara perpajakan, melalui studi kasus Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003873.99/2018/PP/M.IIB Tahun 2019, memberikan pemahaman yang mendalam mengenai penerapan hukum pajak di Indonesia. Dengan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus, penelitian ini mampu mengevaluasi kepatuhan terhadap ketentuan hukum, perlindungan hak wajib pajak, dan keadilan dalam putusan pengadilan pajak. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Perkara

Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003873.99/2018/PP/M.IIB Tahun 2019 merupakan hasil dari serangkaian proses hukum yang melibatkan seorang wajib pajak (Penggugat) dan Direktorat Jenderal Pajak (Tergugat). Berikut adalah kronologi perkara ini, mulai dari awal hingga putusan akhir di Pengadilan Pajak. Pada tahun 2017, Direktorat Jenderal Pajak (Tergugat) melakukan pemeriksaan pajak terhadap Penggugat. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan Penggugat terhadap kewajiban perpajakan berdasarkan laporan pajak yang disampaikan. Setelah melakukan pemeriksaan, Tergugat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) pada awal tahun 2018. SKP tersebut menetapkan bahwa Penggugat memiliki pajak terutang yang lebih besar dari yang telah dilaporkan.

Penggugat merasa jumlah yang ditetapkan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Penggugat, merasa dirugikan oleh SKP tersebut, mengajukan keberatan kepada Tergugat pada pertengahan tahun 2018. Dalam surat keberatannya, Penggugat menyampaikan argumen dan bukti-bukti yang mendukung bahwa perhitungan pajak yang dilakukan oleh Tergugat tidak akurat. Tergugat menolak keberatan yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan bahwa perhitungan yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penolakan keberatan ini disampaikan kepada Penggugat pada akhir tahun 2018.

Tidak puas dengan keputusan penolakan keberatan, Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak pada awal tahun 2019. Dalam pengajuan bandingnya, Penggugat menyertakan dokumen-dokumen tambahan dan argumen hukum yang lebih detail untuk mendukung klaimnya. Persidangan di Pengadilan Pajak berlangsung selama beberapa bulan pada tahun 2019. Dalam persidangan ini, majelis hakim mendengarkan argumen dari kedua belah pihak, menelaah bukti-bukti yang disampaikan, serta mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku.

Pada akhir tahun 2019, Pengadilan Pajak mengeluarkan Putusan Nomor PUT-003873.99/2018/PP/M.IIB. Dalam putusannya, majelis hakim memutuskan untuk menerima sebagian dari argumen Penggugat dan mengurangi jumlah pajak yang terutang. Putusan ini

didasarkan pada hasil pemeriksaan yang lebih adil dan objektif serta mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan. Berdasarkan keputusan hakim pada kasus ini adapun sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk menolak gugatan Penggugat;
2. Mengingat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan peraturan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
3. Memutuskan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01507/NKEB/WPJ.10/2018 tanggal 16 April 2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Februari 2017 Nomor: 00004/106/17/513/17 tanggal 10 April 2017, atas nama PT Kayu Lapis Indonesia, NPWP 01.136.155.7-513.000, dengan alamat di Desa Mororejo Kaliwungu Kabupaten Kendal Jawa Tengah.

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Wajib pajak di Indonesia, baik individu maupun badan usaha, memiliki sejumlah hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Hak-hak yang dimiliki oleh wajib pajak bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan keadilan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan mereka. Salah satu hak utama wajib pajak adalah hak atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak, di mana mereka berhak untuk mendapatkan kembali kelebihan pembayaran pajak yang telah disetorkan jika terbukti bahwa jumlah yang dibayarkan lebih besar dari yang seharusnya. Hak ini dijamin oleh undang-undang dan proses pengajuannya diatur secara rinci (Said, 2007). Selain itu, wajib pajak juga memiliki hak untuk mengajukan keberatan jika merasa keberatan atas surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh otoritas pajak. Keberatan ini harus diajukan secara tertulis dan disertai alasan yang jelas. Apabila keberatan wajib pajak tidak diterima, mereka memiliki hak untuk mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Proses keberatan dan banding ini adalah mekanisme penting yang memberikan wajib pajak kesempatan untuk mencari keadilan dan memastikan bahwa penetapan pajak dilakukan secara benar dan adil (Basah, 1992).

Di sisi lain, wajib pajak juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi untuk mendukung sistem perpajakan yang adil dan efisien. Salah satu kewajiban utama adalah kewajiban untuk mendaftarkan diri dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP adalah identitas resmi wajib pajak dalam administrasi perpajakan dan merupakan syarat untuk melakukan berbagai transaksi perpajakan. Wajib pajak juga diwajibkan untuk menghitung dan membayar pajak yang terutang secara benar dan tepat waktu. Ini mencakup kewajiban untuk menyetor pajak

sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkan pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan (Harahap, 1997). SPT harus disampaikan dengan benar, lengkap, dan jelas, sehingga otoritas pajak dapat melakukan verifikasi dan pengawasan dengan efektif. Selain itu, wajib pajak juga harus mematuhi kewajiban untuk menyediakan dan menyimpan dokumen-dokumen pendukung yang relevan dengan kewajiban perpajakan mereka. Dokumen-dokumen ini diperlukan dalam proses pemeriksaan dan audit pajak oleh otoritas pajak (Supandi, 2006).

Pemenuhan hak dan kewajiban ini merupakan cerminan dari prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam sistem perpajakan. Kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan membantu negara dalam mengumpulkan penerimaan pajak yang dibutuhkan untuk pembiayaan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Sementara itu, perlindungan hak wajib pajak memastikan bahwa setiap individu atau badan usaha diperlakukan dengan adil dan memiliki mekanisme untuk mencari keadilan jika terjadi ketidakadilan dalam penetapan pajak. Dengan demikian, hak dan kewajiban wajib pajak yang diatur dalam KUP tidak hanya berfungsi untuk mengatur hubungan antara wajib pajak dan otoritas pajak, tetapi juga untuk menciptakan sistem perpajakan yang transparan, adil, dan akuntabel (Manan, 1995).

Sanksi bagi Wajib Pajak yang Tidak Memenuhi Kewajiban

Adapun sanksi administrasi yang didapatkan oleh para WP yang tidak mengisi SPT atau tidak memenuhi kewajibannya sebagai WP, antara lain sebagai berikut (ALINURHAEDI, 2015):

1. Sanksi Bunga. Sanksi bunga dikenakan kepada wajib pajak yang terlambat membayar pajak terutang atau menyetor pajak yang kurang dibayar. Besarnya sanksi bunga ini biasanya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak atau terlambat dibayar, yang dihitung per bulan keterlambatan. Misalnya, sanksi bunga sebesar 2% per bulan atas pajak yang kurang atau terlambat dibayar. Sebagaimana dalam Pasal 14 ayat (3) UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak
2. Sanksi Denda. Sanksi denda dikenakan untuk berbagai pelanggaran administratif, seperti tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu, tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atau tidak menyimpan bukti pemotongan pajak. Besarnya sanksi denda bervariasi tergantung pada jenis pelanggaran, misalnya denda sebesar Rp 1.000.000 bagi wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT

Tahunan PPh Orang Pribadi setelah jangka waktu yang ditentukan. Sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan.

3. Sanksi Kenaikan. Sanksi kenaikan dikenakan bagi wajib pajak yang ditemukan kurang bayar setelah dilakukan pemeriksaan oleh otoritas pajak. Besarnya sanksi kenaikan ini bisa mencapai 50% dari jumlah pajak yang kurang bayar. Sanksi ini bertujuan untuk mendorong wajib pajak agar melakukan pelaporan yang benar sejak awal, tanpa harus menunggu pemeriksaan oleh otoritas pajak.

Selain sanksi administratif, ada juga sanksi pidana bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran serius, seperti penggelapan pajak atau pemalsuan dokumen perpajakan. Pidana denda dalam kasus ini bisa mencapai beberapa kali lipat dari jumlah pajak yang digelapkan atau jumlah kerugian negara akibat tindakan tersebut. Pidana penjara dijatuhkan kepada wajib pajak yang terbukti melakukan tindak pidana perpajakan dengan sengaja. Misalnya, bagi mereka yang memalsukan data atau dokumen untuk menghindari pajak. Hukuman penjara dapat berkisar dari beberapa bulan hingga beberapa tahun tergantung pada beratnya pelanggaran. Dalam beberapa kasus, pelanggar pajak dapat dijatuhi hukuman kombinasi antara denda dan penjara. Ini biasanya berlaku untuk pelanggaran yang sangat serius dan merugikan negara dalam jumlah besar. Kombinasi hukuman ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera yang lebih kuat dan mencegah tindakan serupa di masa depan (Rachman, 2015).

Penegakan sanksi terhadap pelanggaran perpajakan memiliki beberapa dampak dan implikasi penting. Pertama, sanksi yang tegas dapat mendorong kepatuhan wajib pajak, karena adanya konsekuensi yang jelas dan berat bagi yang melanggar. Kedua, penegakan sanksi juga berfungsi sebagai alat untuk menegakkan keadilan, memastikan bahwa semua wajib pajak mematuhi aturan yang sama dan tidak ada yang mendapat keuntungan dari tindakan curang. Ketiga, sanksi yang efektif membantu meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, karena mendorong wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak mereka dengan benar. Namun, penting bagi otoritas pajak untuk menerapkan sanksi dengan cara yang transparan, adil, dan proporsional. Pelanggaran kecil atau kesalahan administratif yang tidak disengaja seharusnya

tidak dihukum dengan sanksi yang terlalu berat. Sebaliknya, pelanggaran serius yang disengaja harus ditindak tegas untuk memberikan efek jera. Selain itu, edukasi dan sosialisasi mengenai kewajiban perpajakan dan sanksi yang dapat dikenakan perlu terus ditingkatkan agar wajib pajak lebih memahami dan mematuhi peraturan perpajakan (Rachman, 2015).

Dalam kesimpulan, sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan merupakan elemen penting dalam sistem perpajakan yang efektif dan adil. Dengan penerapan sanksi yang tepat, otoritas pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, menegakkan keadilan, dan meningkatkan penerimaan negara. Oleh karena itu, upaya untuk menerapkan sanksi secara konsisten dan adil, serta meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai kewajiban dan sanksi perpajakan, harus terus dilakukan.

Hasil Analisis Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT 003873.99/2018/PP/M.IIB Tahun 2019

Terkait perkara yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003873.99/2018/PP/M.IIB Tahun 2019, penulis menyatakan bahwa setuju dengan amar putusan hakim yang menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01507/NKEB/WPJ.10/2018 tanggal 16 April 2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C. Hal itu dikarenakan beberapa argumen penulis sebagai berikut ini :

1. Terkait perhitungan jumlah angsuran PPh Pasal 25 tahun 2016.

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Angsuran Pajak/Pokok Pajak yang harus dibayar	284.142.152,00
2	Telah dibayar	-
3	Kurang dibayar (1-2)	284.142.152,00
4	Sanksi Administrasi :	-
5	Denda Pasal 7 KUP	100.000,00
6	Bunga Pasal 14 (3) KUP	11.365.686,00
7	Jumlah sanksi administrasi (a + b)	11.465.686,00
8	Jumlah yang masih harus dibayar (3 + 4.c)	295.607.838,00

Perhitungan Tergugat sesuai butir 3.b yaitu perhitungan pokok angsuran PPh Pasal 25 tahun berjalan dan sanksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak aquo adalah sebagai berikut: telah benar dan telah didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam pasal 25 ayat (1) UU PPh dan telah memperhatikan ketentuan dalam UU No. 11 tahun 2017 tentang Pengampunan Pajak Pasal 16 ayat (1).

2. Terkait Saat / Kapan STP diterbitkan.

Bahwa sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 28/PJ.41/1993 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP14/PJ.BT5/1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan, dalam pasal 1 huruf B, dinyatakan :

“Angka II.3 diubah menjadi berbunyi sebagai berikut : "3. a. STP atas PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak selain yang tersebut pada butir 2 huruf a dikeluarkan triwulan sebagai berikut :

- a. Untuk masa pajak Januari s/d Maret dikeluarkan pada bulan Mei;
 - b. Untuk masa pajak April s/d Juni dikeluarkan pada bulan Agustus;
 - c. Untuk masa pajak Juli s/d September dikeluarkan pada bulan Nopember;
 - d. Untuk masa pajak Oktober s/d Desember dikeluarkan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya sepanjang Wajib Pajak belum menyampaikan SPT Tahunan PPh; b. STP untuk menagih sanksi administrasi berupa denda bagi wajib pajak yang tidak atau terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPh dikeluarkan Triwulan sebagai berikut :
 - e. Untuk masa pajak Januari s/d Maret dikeluarkan pada bulan Mei;
 - f. Untuk masa pajak April s/d Juni dikeluarkan pada bulan Agustus;
 - g. Untuk masa pajak Juli s/d September dikeluarkan pada bulan Nopember;
 - h. Untuk masa pajak Oktober s/d Desember dikeluarkan paling lambat akhir bulan Januari”
- Bahwa sesuai ketentuan tersebut maka penerbitan STP masih dalam periode berjalan di masa Pajak Januari sampai dengan Februari 2017, sehingga Tergugat sudah benar menerbitkan STP aquo pada tanggal 10 April 2017.

3. Bahwa sesuai pasal 7 Keputusan Dirjen Pajak No Kep-537/PJ./2000 ayat (1), apabila sesudah 3 (tiga) bulan atau lebih berjalannya suatu tahun pajak, wajib pajak dapat menunjukkan bahwa pajak penghasilan yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% dari pajak penghasilan yang terutang, yang menjadi dasar penghitungan besarnya pajak penghasilan pasal 25, wajib pajak dapat mengajukan pengurangan besarnya pajak penghasilan pasal 25 secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, untuk STP masa Januari dan Februari 2017 yang diterbitkan pada tanggal 10 April 2017, Penggugat masih memiliki waktu yang cukup untuk mengajukan pengurangan besarnya pajak penghasilan pasal 25 secara tertulis kepada

Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar jika memenuhi syarat sesuai ketentuan tersebut.

Analisis yuridis terhadap kasus Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003873.99/2018/PP/M.IIB Tahun 2019 mengungkapkan sejumlah aspek penting terkait hak dan kewajiban wajib pajak serta penerapan ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia. Dalam kasus ini, Penggugat mengajukan keberatan dan kemudian banding atas Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Tergugat), yang menurut Penggugat, tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dari sisi hukum, Penggugat memanfaatkan haknya berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), khususnya hak untuk mengajukan keberatan dan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 27 UU KUP. Proses hukum yang dilalui oleh Penggugat mencerminkan perlindungan yang diberikan oleh undang-undang terhadap hak-hak wajib pajak untuk memperoleh keadilan. Pengadilan Pajak, dalam memutuskan perkara ini, tidak hanya mempertimbangkan aspek legal formal tetapi juga fakta-fakta yang relevan dan prinsip-prinsip keadilan.

Putusan yang mengabulkan sebagian dari klaim Penggugat menunjukkan bahwa majelis hakim menilai secara objektif dan adil, mengurangi jumlah pajak yang terutang berdasarkan pemeriksaan yang lebih komprehensif. Analisis yuridis ini juga menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap prosedur hukum baik dari sisi wajib pajak maupun otoritas pajak, dimana kedua belah pihak diharapkan untuk menjalankan tugas dan hak mereka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penggugat telah mengikuti prosedur keberatan dan banding dengan benar, sementara Tergugat menerapkan ketentuan pemeriksaan dan penerbitan SKP sesuai aturan. Namun, kesadaran dan pemahaman yang mendalam terhadap hak dan kewajiban perpajakan perlu terus ditingkatkan untuk mencegah sengketa serupa di masa depan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemeriksaan pajak oleh otoritas pajak harus selalu dijaga untuk membangun kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan.

Kasus ini juga menegaskan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa perpajakan melalui Pengadilan Pajak adalah instrumen yang vital dalam memastikan bahwa hak-hak wajib pajak dilindungi dan keadilan ditegakkan. Oleh karena itu, edukasi mengenai prosedur perpajakan dan sanksi yang mungkin dihadapi harus ditingkatkan agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban mereka dengan benar dan mengajukan keberatan atau banding secara efektif jika diperlukan. Dengan demikian, sistem perpajakan yang adil dan efektif dapat terwujud, mendukung penerimaan negara dan pembangunan yang berkelanjutan.

SIMPULAN

Secara kesimpulan, analisis yuridis terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003873.99/2018/PP/M.IIB Tahun 2019 menunjukkan bahwa proses hukum yang dilalui oleh Penggugat mencerminkan perlindungan terhadap hak-hak wajib pajak dalam sistem perpajakan Indonesia. Putusan yang mengabulkan sebagian klaim Penggugat menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur hukum dan transparansi dalam penegakan perpajakan. Melalui mekanisme keberatan dan banding, wajib pajak dapat memperoleh keadilan dan memastikan bahwa kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Agun, M. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Lentera Ilmu Cendikia Mardiasmo.
- Alinurhaedi, E. (2015). Tinjauan Yuridis Terhadap Objektivitas Peradilan Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak Di Indonesia. *Skripsi Universitas Islam Indonesia*, 1-221.
- Basah, S. (1992). *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tunduk Pejabat Adminitrasi Negara*. Bandung: Alumni.
- Brotodlitardjo, S. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Rfika Aditama.
- Harahap, M. Y. (1997). *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung: 1997.
- Manan, B. (1995). *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Bandung: Universitas Islam Bandung.
- Marbun, S. (1997). *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mesli Mesli, I. M. (2024). Analisis Yuridis Sengketa Pajak Fiskus dengan Wajib Pajak di Pengadilan Pajak Jakarta Pusat (Studi Kasus Perkara Sengketa Pajak Nomor 15-083193-2008 Nomor Keputusan Banding KEP-763/WPJ 28/2014). *Al Qalam Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 18(2), 1545.
- Rachman, M. A. (2015). Keabsahan Pengadilan Pajak Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Pajak. *Fh Unira*, 8(6), 885.
- Said, M. D. (2007). *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Sengketa Pajak*. Jakarta: Rajawali Pers,.
- Supandi. (2006). *Keberadaan Pengadilan Pajak Dalam Sitem Peradilan Nasional Indonesia* (. Jakarta: Alumni.